

# **PRAKTEK GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)**

*Muhammad Rasyad Al Fajar*

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jalan Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima

[rasyad1010@gmail.com](mailto:rasyad1010@gmail.com)

## **Abstrak:**

*Rahn* atau gadai merupakan salah satu bentuk akad *tabarru* (sukarela), yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa O'o kecamatan Dompu kabupaten Dompu. Adapun jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktik pelaksanaan akad gadai tanah sawah dilihat dari sisi *sighat* akadnya tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketidaksahan tidak menentukan sampai kapan waktu gadainya. Mengenai pemanfaatan barang jaminan secara penuh oleh pihak penerima gadai tidaklah sah karena adanya unsur *eksploitasi* serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** *Gadai Sawah, Hukum Islam.*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek

kehidupan dari hal yang terkecil, sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupannya yang mencakup aspek aspek *aqidah*, *mu'amalah*, *akhlak* dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kabahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya<sup>1</sup>.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman<sup>2</sup>. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu sebagai jaminan utangnya pihak peminjam harus memberikan jaminan. Ini salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai (*rahn*), Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktek gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong, praktek ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang<sup>3</sup>. Hukum asal

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Prata, 2001), h. 66.

<sup>2</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2.

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1997), h. 122.

gadai adalah mubah/boleh. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 283 terjemahannya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>*

Berdasarkan penjelasan ayat al-Qur’an diatas bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija<sup>5</sup>.

Sebagian besar masyarakat Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB adalah berprofesi sebagai petani. Dengan demikian harta yang paling berharga bagi petani di Desa O’o adalah tanah pertanian. Karena, sebagai satu-satunya

---

<sup>4</sup> Departemen Negara RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, (Depok: Al Huda, 2002), h. 50.

<sup>5</sup> Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah*, (Malang: Bayumedia, 2005), h. 1.

ladang mata pencaharian yang mereka miliki. Beragamnya kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi mengakibatkan masyarakat Petani Desa O'o menggadaikan tanah pertaniannya yang merupakan salah satu barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Praktek gadai sawah ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan umum sebagai salah satu alternatif yang dianggap praktis bagi masyarakat agraris (petani) dalam mengatasi kebutuhan *financial* nya yang mendesak.

Pratek Gadai Sawah yang dilakukan oleh mayarakat petani Desa O'o sangatlah sederhana sesuai dengan hukum adat kebiasaan yang berlaku tanpa memperhatikan hukum syariahnya. Dimana penggadai (*rahin*) datang ke penerima gadai atau pemberi pinjaman (*murtahin*) untuk melakukan perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak berkaitan dengan luas sawah dan jumlah uang di terima penggadai (*rahin*) tanpa meyebutkan batas waktu gadai bisa sampai bertahun-tahun sampai ada uang untuk melunasi pinjaman tersebut dan barang jaminan gadai (*marhun*) dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya dimiliki oleh *murtahin*<sup>6</sup>.

Pada saat penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang digadaikan (*marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) serta batas waktu yang tidak ditentukan. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong

---

<sup>6</sup> Pra Riset tanggal 26 Maret 2020

menolong, semestinya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bukan dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan. Sedangkan dalam bermuamalah Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Praktek Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu** apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Karena keterbatasan mereka dalam memahami gadai/*rahn* yang sesuai dengan syariah.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalahnya

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di desa O'o kecamatan Dompu kabupaten Dompu?

## TINJUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Gadai

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* artinya penahanan. Secara etimologis (bahasa) arti *rahn* adalah tetap dan lama<sup>7</sup>. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). H. 88.

jumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus<sup>8</sup>.

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan<sup>9</sup>.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-Rahnu* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar utang tersebut.<sup>10</sup> Ulama Hanabillah mendefinisikan akad *ar-Rahnu* suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya<sup>11</sup>. Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ar-Rahnu* sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)<sup>12</sup> Ulama Hanafiah mendefinisikan akad *ar-Rahnu*

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), h. 153

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 397

<sup>12</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar Al-Fikr, 2000), h. 4208

sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang<sup>14</sup>. Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang<sup>15</sup>. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya<sup>16</sup>.

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah: "Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), h. 286

<sup>14</sup> Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988), h. 163

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h. 153.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda”<sup>17</sup>.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang penguat kepercayaan, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil, sebab sudah ada barang yang menjadi jaminan. Jadi, ketika salah satu pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar hutangnya, atau yang bersangkutan melakukan *wan prestasi*, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan (*collateral*) tersebut dapat dijual ataupun dilelang untuk mendapatkan uang guna membayar hutang tersebut.

Gadai sawah atau gadai tanah adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah, sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai<sup>18</sup>. Gadai sawah dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual gadai yaitu penyerahan tanah (sawah) oleh pihak pertama (pemilik sawah yang memberi gadai), kepada pihak kedua (yang menerima gadai), atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama (menebus),

---

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 290.

<sup>18</sup>Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*, (Bandung: Armico, 1983), h. 53

sehingga jual gadai ini merupakan perpindahan hak dalam jangka waktu sementara<sup>19</sup>.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al Qur'an, Hadits dan Ijma para Ulama yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Dalam Al Qur'an

Di antara dalil Al-Qur'an tentang gadai adalah firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 283, terjemahannya: *"Dan Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh harinya kotor (bersosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>20</sup>.*

### b. Hadist

Masalah *rahn* juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad Sollallahu'allaihi Wassalam. Yaitu: dari Aisyah rodiallahu'anhuma: Artinya: *bahwa sesungguhnya Nabi Sollallahu'allaihi Wassalam pernah*

---

<sup>19</sup> Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung: NV. Masa Baru, 1962), h. 90

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2007), h. 71.

*membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi Sollallahu'allaihi Wassalam, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi*<sup>21</sup>.

c. Pendapat para Ulama

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa rahn hukumnya adalah boleh (jaa'iz) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib<sup>22</sup>. Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan<sup>23</sup>.

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *rahn* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian<sup>24</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya

---

<sup>21</sup> Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub Al 'Ilmiyyah, t.th), h. 161.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam...*, h. 110.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, h. 3.

<sup>24</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 53.

mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Menurut Imam Syāfi'i bahwa syarat sah *rahn* adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima *Rahn*<sup>25</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. *Baligh* (dewasa)
- c. Wujudnya *marhun* ( barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya<sup>26</sup>

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah *rahn* tersebut ada 2 hal yaitu<sup>27</sup>:

1) Syarat *aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian *rahn* unsur yang paling penting adalah ahliyyah. Menurut ulama Hanafiyyah ahliyyah adalah kelayakan dan berkompentensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *Rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah

---

<sup>25</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 53.

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), h. 141.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Islam...*, h. 113.

tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahn* harus berakal dan *Mumayyiz*. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad *rahn* atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.

2) Syarat barang gadai (*marhun*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta
- c) Harus memiliki manfaat
- d) Harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)
- e) Harus suci bukan minuman keras dan babi
- f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- g) Harus dimiliki oleh *rahin* (pegadai)
- h) Harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
- i) Harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- j) Harus *mutamayyiz* (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang)<sup>28</sup>.

Salah satu syarat bagi *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 133-138

digadaikan, maka pada dasarnya dalam firman Allah “*maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)*”, tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atautkah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha yang menggagap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

a) *Shighat* atau perkataan

*Shighat* menurut ulama Hanafiyyah adalah *ijab* dari *ar-Rahin* dan *qabul* dari *alMurtahin*, seperti akad yang lain. Seperti pihak *ar-Rahin* berkata “saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu”, atau “Barang ini sebagai barang atau gadai untuk utangku kepadamu” atau berbentuk *ijab* yang sejenis. Lalu pihak *al-Murtahin* berkata “Saya terima”, atau “Saya setuju”, dan lain sebagainya<sup>29</sup>.

b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam.*, h. 111

Pemberi *rahn* haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)<sup>30</sup>.

c) Adanya barang yang digadaikan (*marhum*)

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*)<sup>31</sup>.

d) Adanya utang (*marhum bih*)<sup>32</sup>

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bih* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya<sup>33</sup>

#### 4. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*)

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus

---

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 160.

<sup>31</sup> Chiruoman Pasribu & Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996), h. 139.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 111.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), h.22

membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya<sup>34</sup>. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *murtahin* Jumhur selain ulama Ḥanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Ulama Ḥanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*Marhun*). Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw. "*Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadai tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan*". Maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki

---

<sup>34</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990), h. 376

barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata "*Ghurmuh*" artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata "*Ghurmuh*" artinya adalah rusak dan berkurangnya *marhun*. Dan tidak diaragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk dihasilkan adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibn Mas'ud radiollahu'anhu<sup>35</sup>.

Dengan melandasi beberapa pendapat ulama diatas dan pendapat Jumah bahwa dapat disimpulkan penggunaan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan. Karena akad *rahn* merupakan akad *tabarru'* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *rahn* tersebut. Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam...*, h. 192-195.

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah, Jilid III*, (Beirut: Darul fikri, t.t.), h. 333

## METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan<sup>37</sup>. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung di desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu, Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>38</sup>. Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan praktek gadai tanah sawah yang dilaksanakan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa desa O'o Kecamatan Dompu. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan<sup>39</sup>. Dalam hal ini khususnya menggunakan

---

<sup>37</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998), h. 22

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 230

literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian terkait.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistem sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>40</sup>. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi umum praktek gadai sawah di Desa desa O'o Kecamatan Domp. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab<sup>41</sup>. Dalam wawancara peneliti pengambil *informan* yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut yaitu *rahin* dan *murtahin* yang saat ini sebagai pelaksana gadai tanah sawah di Desa O'o Kecamatan Domp. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda

---

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1991), h. 136.

<sup>41</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 130

dan sebagainya<sup>42</sup>. Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan terkait dengan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat<sup>43</sup>. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Peneliti mereduksi data-data yang diperoleh dari masyarakat desa berupa hasil wawancara, dokumen dan observasi mengenai pelaksanaan gadai tanah sawah dalam perspektif Hukum Islam. *Data Display* (Penyajian Data) Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, *flowchart* maupun sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. *Conclusion drawing/verification* Langkah

---

<sup>42</sup> Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998), h. 22.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h.

selanjutnya menurut Miles dan Huberman yang dikutip adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## PEMBAHASAN

### 1. Proses Pelaksanaan Praktek Gadai Sawah di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Gadai sawah atau gadai tanah adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah, sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai<sup>44</sup>. Gadai sawah dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual gadai yaitu penyerahan tanah (sawah) oleh pihak pertama (pemilik sawah yang memberi gadai), kepada pihak kedua (yang menerima gadai), atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama (menebus),

---

<sup>44</sup> Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*, (Bandung: Armico, 1983), h. 53

sehingga jual gadai ini merupakan perpindahan hak dalam jangka waktu sementara<sup>45</sup>.

Praktek gadai di Desa O'o melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Barang-barang yang digadaikan umumnya barang-barang yang bernilai tinggi dan menguntungkan, terutama berupa sawah. Karena para penerima gadai tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan bagi mereka. Penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya. Cara penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan sawah tersebut adalah dengan cara menggarap sendiri ataupun meminta penggadai (*rahin*) menggarap tanah tersebut dengan konsekuensi penggadai (*rahin*) harus memberikan sewa atau hasil atas panen sawah tersebut.

Bapak Faisal<sup>46</sup> 34 tahun sebagai narasumber dari pihak penggadai (*rahin*) adalah seorang petani. Ketika ditanyakan terkait dengan proses pelaksanaan gadai sawah yang dilakukannya Gadai sawah dilakukan karena butuh uang Rp 15.000.000,00 untuk membangun rumah dan sebagainya lagi untuk

---

<sup>45</sup> Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia.*, h. 90

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Faisal pada hari Jum'at tanggal 10 bulan April tahun 2020 pukul 10:30 wita

kebutuhan anak sekolah. Saya mendatangi ibu Ratna terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawah sebagai jaminan utang dengan luas 3.000  $m^2$ . Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menaksir luas tanah dengan sejumlah uang. Setelah kami sepakat maka uang nya kami terima dan dan penerima gadai (*murtahin*) menerimalahan sawah sebagai jaminannya. Harga gadai tidak melewati dari harga jual sawah, tidak ada jangka waktu dalam gadai dan disaat saya sudah mempunyai uang saya akan bayar hutang kemudian sawah akan diambil kembali, apabila si penerima gadai (*murtahin*) membutuhkan uangnya kembali maka penggadai bisa saja menggadaikan ke orang lain yang mengiginkan. Yang mempunyai hak memanfaatkan dan hasil sawah adalah penerima gadai (*murtahin*). Bisa saja saya (*rahin*) atau orang lain yang disuruh oleh penerima gadai (*murtahin*), berdasarkan kesepakatan saya (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) yang menggarap sawah saya (*rahin*) karena penerima gadai (*murtahin*) tidak ada waktu untuk menggarap sawah tersebut. Hasilnya nanti dibagi berdua 50:50 untuk keperluan selama menggarap sawah dari penerima gadai (*murtahin*).

Ibu Amnah<sup>47</sup> 63 tahun seorang petani, alasan untuk gadai sawah karena butuh uang Rp 20.000.000,00

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Amnah pada hari Sabtu tanggal 11 bulan April tahun 2020 pukul 09:30 wita

untuk keperluan membayar kuliah anak. Saya mendatangi bapak Hafid penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan gadai sawah sebesar 6.000 m<sup>2</sup> kemudian penerima gadai (*murtahin*) sepakat untuk merima. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang yang dibutuhkan tadi kepada saya (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan jaminan berupa sawah. Tidak ada jangka waktu, kapan saya mempunyai uang untuk membayar utang tersebut baru sawah tersebut bisa saya ambil kembali. Yang memanfaatkan dan menerima hasil sawah penerima gadai (*murtahin*).

Ibu Nani<sup>48</sup> 54 tahun seorang guru honorer, alasan untuk menggadai sawah karena butuh uang Rp 30.000.000,00 yang mendesak dan cepat untuk biaya kuliah anak dan satu-satunya jaminan yang paling mudah sawah untuk digadai. Saya mendatangi bapak bapak Sahwan penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan gadai sawah sebesar 8.500 m<sup>2</sup>. Penerima gadai (*murtahin*) menaksir harga tersebut dan sepakat untuk bertransaksi maka serahterima uang dan jaminan dalam hal ini sawah dilakukan, saya (*rahin*) menerima uang Rp 30.000.000,00 kepada penerima gadai (*murtahin*) dan menyerahkan sawah kepada penerima gadai (*murtahin*) dan penerima gadai menerima jaminan sawah tersebut. Tidak ada jangka

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Nani pada hari Sabtu tanggal 11 bulan April tahun 2020 pukul 11:00 wita

waktu dalam pelaksanaan gadai, sawah sebagai jaminan tersebut akan kembali ke saya ketika saya sudah mempunyai uang untuk membayar utang tersebut. Penerima gadai (*murtahin*) yang berhak menerima dan hasil dari sawah tersebut

Bapak Hafid<sup>49</sup> seorang PNS 52 tahun sebagai penerima gadai (*murtahin*) alasan melakukan gadai karena untuk membantu atau menolong ibu Amnah penggadai (*rahin*) yang butuh uang untuk biaya kuliah anaknya sebesar Rp 30.000.000,00 juga daripada uang yang dimiliki didiamkan saja lebih baik dipinjamkan guna memperoleh keuntungan tambahan untuk saya (*murtahin*) dengan melihat letak dan luas sawah penggadai adalah 6.000 m<sup>2</sup>, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan saya (*murtahin*) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang yang ditawarkan penggadai (*rahin*). Tidak ada jangka waktu dalam pengembalian disesuaikan dengan kemampuan *rahinnya* dalam melunasi utang tersebut. Sawah yang di gadai saya yang mendapatkan memanfaatkan dan hasilnya

Ibu Ratnah<sup>50</sup> (*murtahin*) 42 tahun wiraswasta, alasannya saya adalah untuk menolong tetangga saya yaitu bapak Faisal yang membutuhkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 untuk keperluan menyelesaikan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Hafid pada hari Kamis tanggal 16 bulan April tahun 2020 pukul 17:00 wita

<sup>50</sup> Wawancara dengan ibu Ratna pada hari Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 pukul 09:00 wita

bangunan rumah dan biaya sekolah anaknya. *Rahin* datang kerumah saya menawarkan gadai sawah yang luasnya 3.000 m<sup>2</sup>. Letak dan luas sawah sebagai pertimbangan dalam memberikan jumlah utang yang diajukan oleh *rahin*. Tidak ada jangka waktu, yang memanfaatkan *rahin* karena saya (*murtahin*) belum ada waktu untuk menggarapnya sendiri. Yang menggarap saya suruh *rahin* nanti hasilnya kami bagi 50:50.

Bapak Sahwan<sup>51</sup> 45 tahun (*murtahin*) wiraswasta, untuk menolong tetangga ibu Nani yang mendesak butuh uang untuk keperluan biaya kuliah anaknya sebesar Rp 30.000.000,00. *Rahin* menemui saya menawarkan sawah yang digadainya seluas 8.500 m<sup>2</sup>. Letak dan luas sawah sebagai pertimbangan dalam memberikan jumlah pinjaman yang diajukan oleh *rahin*. Tidak ada jangka waktu. Sawah yang digadai sebagai penjamin untuk sementara menjadi hak saya (*murtahin*) dalam memanfaatkan dan menerima hasilnya.

Berdasarkan pemaparan narasumber di atas, menurut peneliti yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah pihak pemegang gadai (*murtahin*), karena sawah yang menjadi jaminan akan dikuasanya selama piutangnya belum dikembalikan oleh (*rahin*) pemilik sawah. Dimana (*rahin*) pemilik sawah, tidak bisa menikmati hasil sawahnya sebagai pemilik penuh, selama ia masih berutang pada

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Sahwan pada hari Kamis tanggal Sabtu bulan April tahun 2020 pukul 13:00 wita

pemegang gadai sawah (*murtahin*) tanpa batas waktu yang ditentukan, kecuali jika pemegang gadai sawah (*murtahin*) mengizinkan untuk menggarapnya, itu pun sebagai pekerja pada sawah yang digadaikan tersebut, dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai perbandingan bagian yang telah disepakati, sesuai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Dengan demikian pemegang sawah (*murtahin*) tetap mendapat piutangnya secara utuh disamping menikmati hasil sawah milik pengutang yang berada dalam penguasannya.

## 2. Analisis Praktek Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang penguat kepercayaan, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil, sebab sudah ada barang yang menjadi jaminan. Jadi, ketika salah satu pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar hutangnya, atau yang bersangkutan melakukan *wan prestasi*, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan (*collateral*) tersebut dapat dijual ataupun dilelang untuk mendapatkan uang guna membayar hutang tersebut.

Dalam transaksi gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang rukun/syarat gadai dalam praktek gadai di Desa O'o Dompu, Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan beberapa rukun

*rahn* yang terdiri dari: *rahin*, *Murtahin*, *marhun*, *marhun bih* dan *Ijab Qabul* (akad) sebagai berikut:

**a. Akad (*ijab qabul*)**

*Shigat* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dari *ar-Rahin* dan *qabul* dari *alMurtahin*, seperti akad yang lain. Seperti pihak *ar-Rahin* berkata “saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu”, atau “Barang ini sebagai barang atau gadai untuk utangku kepadamu” atau berbentuk *ijab* yang sejenis. Lalu pihak *al-Murtahin* berkata “Saya terima”, atau “Saya setuju”, dan lain sebagainya<sup>52</sup>.

Praktik yang dilakukan penggadai dan penerima gadai tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Meskipun *ijab qabul* tersebut dilakukan dengan lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat, asalkan kedua belah pihak memahami isi kandungan dari perjanjian yang mereka buat, karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *Shigat* akad, maka *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa O’o hanya dengan ucapan secara lisan saja dan tidak tertulis karena adanya saling percaya dari para pihak seperti yang dilakukan bapak Faisal dan Ibu Ratna. Hal ini tetap dianggap sah dan mengikat para pihak. Akan tetapi untuk menghindari

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam.*, h. 111

hal yang tidak diinginkan dikemudian hari alangkah baiknya akad *rahn* menggunakan perjanjian tertulis dan diikrarkan yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi.

Dalam kesepakatan yang terjadi ternyata kontrak atau akad yang dilakukan oleh kedua belak pihak tidak jelas, dimana jangka pinjaman uang atau gadai sawah tersebut tidak jelas berakhir berapa bulan atau tahun dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu *murtahin* meminta untuk mengembalikan uangnya secara tiba-tiba dan terjadi kesulitan dalam pengembalian uang tersebut sehingga menimbulkan ketidakharmonisan/pertikaian dalam bermasyarakat, maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga terlihat jelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya untuk penjamin saja, bukan obyek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi obyeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisis bahwa praktek gadai sawah yang dilaksanakan di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut tidak terpenuhi karena salah satu rukun gadai mengalami cacat dalam hal ini *sighat* akad dimana tidak ada kejelasan kapan waktu berakhirnya Gadai tersebut.

**b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)**

Pemberi *rahn* haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)<sup>53</sup>. Pihak-pihak yang melaksanakan prakteknya gadai di Desa O'o kedua belah pihak baik penggadai (*rahin*) adalah pemilik sawah dan penerima gadai (*murtahin*) adalah pemilik uang. Mereka yang melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal dan dewasa. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil dan sudah cakap hukum. penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) disini rata-rata berumur 34-63 tahun.

Jika dilihat dari segi subyek yang melangsungkan *aqad*, maka praktek gadai yang ada dan telah berlangsung di Desa O'o telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Karena *rahin* dan *murtahin* kedua belah pihak yang akan

---

<sup>53</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*, h. 160.

melangsungkan *aqad* telah memenuhi syarat yang sudah digariskan dalam aturan Islam seperti telah dijelaskan oleh Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* yaitu pihak harus memiliki kecapan hukum dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (*baligh*)<sup>54</sup>. Dimana *rahin* merupakan orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkannya kepada orang lain. *Aqad* dipandang cacat ataupun tidak sah jika *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*.

**c. Adanya barang yang digadaikan (*marhum*)**

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*)<sup>55</sup>. Wahbah az Zuhaili juga menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terkait dengan syarat barang gadai<sup>56</sup>.

Dari segi objek Dari segi objek gadai, yaitu barang yang akan digadaikan dalam praktek gadai yang ada dan telah berlangsung di Desa O'o telah dipandang sah dan benar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang yang akan dijadikan jaminan merupakan barang yang jelas dan

---

<sup>54</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h. 141.

<sup>55</sup> Chiruoman Pasribu & Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam.*, h. 139.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam.*, h. 133-138

merupakan barang milik sendiri, bukan milik orang lain, ataupun barang yang berada dalam kuasa orang lain.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai (*marhum*) sawah oleh penerima gadai (*murtahin*) Sebagaimana pendapat Jumhur termasuk Ulama Syafi'iyah dapat disimpulkan penggunaan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan. Karena akad *rahn* merupakan akad *tabarru'* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *rahn* tersebut maka kalo ada keuntungan dari hutang piutang termasuk riba hukumnya haram, barang gadai dalam Islam hanyalah merupakan jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, sedangkan pemanfaatan dan hasilnya tetap merupakan hak atas pemilik gadai tersebut. Namun yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa O'o barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhum*) menjadi hak penuh bagi *murtahin* untuk dimanfaatkan. Dengan demikian praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa O'o mendzhalimi pihak penggadai (*rahin*). Dengan demikian apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa O'o belum sesuai dengan kaidah akad *rahn*

#### d. Hutang (*Marhun Bih*)

Dalam akad gadai *rahn* di Desa O'o tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam. Tidak salah apabila dalam menentukan besar kecilnya hutang ditimbang dari nilai lahan sawah yang akan dijadikan barang jaminan karena dijelaskan bahwa *marhun* haruslah

dapat menjamin akan kembalinya hutang yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yakni penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang pinjaman dan penggadai (*rahin*) menyerahkan tanah sawah secara lisan. Besarannya sesuai kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupten Dompu belum sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa dari syarat dan rukun gadai *rahn* yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya batas waktu pengembalian utang oleh *rahin* kepada *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai selaku jaminan oleh *murtahin* sebagaimana yang terjadi tidak dapat ditolerir dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, kerana mengandung unsur *exploitasi* terhadap orang yang lemah dan sedang mengalami kesusahan akan semakin susah karena tidak mampu untuk mengembalikan utangnya. Selain itu esensi dari disyari'atkannya gadai sebagai akad tolong menolong juga menjadi kabur dan hilang, yang tumbuh malah sikap *matrealistis* dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.

- Al-Jaziry, Abdurrahman. t.t. *Madzahibul Arbaah, Jilid III*. Darul fikri. Beirut.
- Anshori, Ghofur, Abdul. 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Ardiwilaga, Rustandi. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. CV. Masa Baru. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Bina Aksara. Jakarta.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2000. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6. Dar Al-Fikr. Damsik
- Bukhari, Imam. t.th. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 3. Dar al-Kutub Al ‘Ilmiyyah. Beirut, Libanon
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Departemen Negara RI. 2002. *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*. Al Huda. Depok
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2002. No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni.
- Hadi, Sholikul, Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah. Jakarta
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research, Jilid II*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hardjowinegoro, Sarwono, Rayes, Luthfi, M. 2005. *Tanah Sawah*. Bayu Media. Malang.
- Muslich, Wardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Amzah. Jakarta
- Pasribu, Chiruoman & Lubis, K, Suhrowardi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Qudamah, Ibnu. 1994. *Al-Mughny*, Jilid 4. Dar al-Fikr. Beirut.

- Ruchiyat, Eddy. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*. Armico. Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Dar al-Kitab al-Arabi. Beirut
- Sabiq, Sayid. 1998. *Fiqh Sunnah 12*. Pustaka Percetakan Offset. Jakarta
- Shiddieqy, Ash, Hasbi. 1990. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. PT Rosda Karya. Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suparni, Niniek. 2005. *KUH Perdata, Cet VI*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*. Gaya Media Prata. Jakarta
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. CV Haji Masagung. Jakarta